

**PENGATURAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN CHINA FREE TRADE AREA  
(ACFTA) MENURUT PERJANJIAN ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) 1992 DAN  
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Syarat***

***Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**OLEH :**

**YULIA ERSI**

**2010012111164**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2024**



UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 12/III/02/II-2024

Nama : Yulia Ersi  
NPM : 2010012111164  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Pengaturan Perdagangan Bebas ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) Menurut Perjanjian ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan Implementasinya di Indonesia

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Empat** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Deswita Rosra, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian Hukum  
Internasional



(Dr. Sanidjar Pebrihariarti.R, S.H., M.H)



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

# PENGATURAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) MENURUT PERJANJAIN ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) 1992 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Yulia Ersi<sup>1</sup>, Deswita Rosra, S.H., M.H.<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
E-mail : [yuliaersi10@gmail.com](mailto:yuliaersi10@gmail.com)

## ABSTRAK

*Initially, Southeast Asian countries were agricultural countries, therefore ASEAN was formed as a regional organizational forum whose aim was to support the economies of its member countries. The purpose of this goal was implemented with the formation of the ASEAN Free Trade Area or AFTA in 1992. With the development of AFTA, other countries were interested in becoming AFTA dialogue partners, one of which was China, which wanted to participate as a dialogue partner in the ASEAN free trade area and was named ASEAN China Free Trade Area or ACFTA based on Presidential Decree No. 48 of 2004. However, the implementation of the Indonesia-China free trade area disrupted the Indonesian economy due to a surge in imports and Indonesia's unpreparedness to face free trade. Problem Formulation: 1) What are the free trade arrangements for the ASEAN China Free Trade Area according to the 1992 Asean Free Trade Area agreement? 2) How is the implementation of free trade between China and Indonesia according to the ASEAN China Free Trade Area? Research Method: using normative juridical research, data sources using secondary data, data collection techniques using document studies and data analysis using qualitative analysis. Research Results: 1) The ASEAN-China free trade arrangements and the arrangements for the ASEAN China Free Trade Area Scheme are in accordance with the arrangements for the free trade area of the Asian region, namely the Scheme for ASEAN Free Trade Area. 2) The implementation of the ASEAN China Free Trade Area in Indonesia is not in accordance with The existing regulations are due to the fact that there are still many products from China entering the national market which are outside the CEPT scheme and ACFTA scheme*

**Keywords : Free Trade, ACFTA, Implementation.**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembentukan organisasi internasional dikawasan Asia Tenggara dikarenakan negara kawasan Asia Tenggara adalah negara yang agraris maka dibentuklah *Association of South East Nations* atau ASEAN dengan tujuan sebagai organisasi regional yang mampu menjadi wadah bagi negara anggotanya, meningkatkan perekonomian, pengembangan sosial

dan budaya serta pertahanan<sup>1</sup>. ASEAN dibentuk pada 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Pada mulanya hanya berisikan 5 negara anggota pendiri saja yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand,, namun seiring berjalannya waktu negara kawasan Asia Tenggara yang lain mengikutsertakan dirinya pada ASEAN hingga pada saat ini, jumlah anggota ASEAN ialah 11 negara.

---

<sup>1</sup> Seopardo Sarihartono, Organisasi dan Administrasi Internasional, Surabaya, hlm

ASEAN berjalan dan berkembang dengan mengedepankan hal hal yang mementingkan keperluan dan kemajuan kawasan Asia Tenggara. Salah satu dari tujuan dibentuknya ASEAN ialah dapat mendorong perekonomian negara anggotanya. Terkait dengan ekonomi tentu tidak lepas dari kegiatan perdagangan, terlebih lagi perdagangan yang saat ini semakin berkembang, terdapat aturan aturan baru seperti contohnya perdagangan bebas atau lebih dikenal dengan *Free Trade Area* (FTA) yang pada implementasinya menghapuskan hambatan tarif maupun non tarif sehingga dikatakan “perdagangan bebas”.

Keuntungan dari perdagangan bebas ini ialah tidak adanya biaya tambahan atau pajak yang dikenakan terhadap barang yang masuk ke pasar nasional dan barang yang akan di pasarkan ke pasar negara lain, sehingga dapat dibeli dengan harga yang relatif murah, dan juga tidak adanya administrasi yang menyaring produk tersebut karena pada prinsipnya perdagangan bebas ini ialah bebas hambatan.

Oleh karena itu ASEAN memutuskan untuk membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN atau dikenal dengan nama ASEAN *Free Trade Area* (AFTA). Untuk pengaturan mengenai regulasi barang yang dapat memasuki AFTA diatur Skema for AFTA berdasarkan *ASEAN Harmonized Tariffs Nomenclature* (AHTN).

Keberadaan AFTA ternyata membuat negara lain tertarik untuk menjadi mitrawicara ASEAN, salah satu negara tersebut adalah China. Hingga pada tanggal 12 November 2017 ASEAN China *Free Trade Area*

dibentuk sebagai bentuk kerjasama kawasan perdagangan bebas ASEAN dengan China, yang dikenal dengan ACFTA. Negara Indonesia sebagai negara peserta telah meratifikasi ACFTA dengan Keputusan Presiden No. 48 tahun 2004.

Namun ternyata dalam pelaksanaan kerja sama ASEAN dengan China membuat sektor perekonomian Indonesia menjadi terganggu karena banyaknya produk yang beredar di pasar nasional yang tidak sesuai dengan Skema *for* AFTA. Hal inilah yang menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2023 mengalami deindustrialisasi. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul **Pengaturan Perdagangan Bebas ASEAN China *Free Trade Area* (ACFTA) Menurut Perjanjian ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) 1992 dan Implementasinya di Indonesia.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan perdagangan bebas ASEAN China *Free Trade Area* menurut perjanjian *Free Trade Area* 1992?
2. Bagaimanakah implementasi perdagangan bebas China Indonesia menurut ASEAN China *Free Trade Area*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaturan perdagangan bebas ASEAN China *Free Trade Area* menurut perjanjian *Free Trade Area* 1992.
2. Untuk menganalisa implementasi perdagangan bebas China Indonesia menurut ASEAN China *Free Trade Area*.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang sumber data berasal dari data sekunder<sup>2</sup> yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dianalisa secara analisis kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan perdagangan bebas ASEAN China *Free Trade Area* menurut perjanjian ASEAN *Free Trade Area*

Dalam implementasinya pengaturan perdagangan bebas ASEAN China *Free Trade Area* tentu harus mengikuti aturan yang berlaku pada ASEAN *Free Trade Area*. ASEAN *Free Trade Area* memiliki skema for AFTA yang didalamnya terdapat skema barang barang yang dapat memasuki kawasan perdagangan bebas ASEAN. Skema for AFTA berfungsi sebagai regulasi barang yang dapat memasuki dan tidak

dapat dimasuki berdasarkan keputusan negara anggota.

Skema CEPT for AFTA dibuat berdasarkan ASEAN Harmonized Tariffs Nomenclature atau AHTN yang dibentuk berdasarkan *Protocol Governing The Implementation Of AHTN*. AHTN berisikan penomoran barang hingga 8 digit yang berlaku bagi seluruh anggota ASEAN.

Oleh karena itu China sebagai mitrawicara ASEAN harus mengikuti aturan oleh skema CEPT for AFTA. China juga memiliki Skema CEPT for ACFTA yang memuat beberapa ketentuan diantaranya terkait Surat Keterangan Asal (SKA) bagi produknya yang ingin memasuki pasar ASEAN dan pengisian Form E untuk memperinci terkait produk yang akan dimasukkan.

### B. Implementasi Perdagangan Bebas China-Indonesia menurut ASEAN China *Free Trade area*.

Pada prosedur implementasinya, ACFTA mempunyai skema yang dibuat untuk menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan perdagangan bebas antara negara ASEAN dengan mitrawicara China. Pada Skema tersebut telah diatur mengenai produk impor yang haruslah memiliki berbagai syarat, seperti adanya SKA dan *Form E*. Indonesia membuktikannya dengan langkah awal meratifikasi persetujuan

---

<sup>2</sup> Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif

ASEAN ini dalam bentuk Keputusan Presiden no. 48 tahun 2004.

Dilihat dari implementasi perdagangan bebas China-Indonesia akhir akhir ini mendapat banyak sekali tantangan, dikarenakan ketidaksesuaiannya antara pelaksanaan Skema ACFTA dan ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi kawasan perdagangan bebas. Ketidaksesuai antara skema ini dapat dilihat dari beredarnya barang barang yang berasal dari China namun tidak berada pada Skema CEPT for ACFTA sehingga menyebabkan perindustrian dalam negri kehilangan daya saingnya.

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

1. Pengaturan mengenai perdagangan bebas kawasan Asia telah diatur oleh ASEAN dalam skema CEPT for AFTA dengan tujuan menjadi regulasi produk atau barang yang dapat memasuki kawasan perdagangan bebas
2. Implementasi dari ASEAN China Free Trade Area tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dikarenakan banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh China dengan memasukkan produk yang berada diluar dari skema ke Indonesia.

##### B. Saran

Para Pihak harus meninjau ulang kembali mengenai ketentuan Skema ACFTA agar dalam pelaksanaannya dapat menjadi acuan bagi negara peserta dan mencapai tujuan awal kerja sama ini dibuat yaitu keberhasilan dan

kemajuan ekonomi bagi semua anggota 2. Pemerintah perlu mengambil tindakan berupa *safe guard* atau anti dumping yang telah disediakan oleh WTO bagi negara yang merasakan lonjatan impor barang dan membahayakan perekonomian dalam negrinya. Tindakan ini harus diambil ditinjau dari terganggunya perekonomian Indonesia pada tahun 2023 karena tidak mampu bersaing dengan produk impor.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

Seopardo Sarihartono, 2016, Organisasi dan Administrasi Internasional, Surabaya, hlm 7.

Seorjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

##### Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden No. 48  
Tahun 2004.

##### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada 1. Ibu Deswita Rosrra, S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan ilmu serta arahan dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.